



Perlindungan Hak Reproduksi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang

Bagaskoro¹, Yurico², Putra Raihan Samudera³, Handika Pratama⁴,
Rio Armanda Agustian⁵

Sarjana Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email Korespondensi: bagaskuro924@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of reproductive rights of female inmates at the Class III Women's Correctional Facility in Pangkalpinang, as well as to highlight the state's responsibility in fulfilling these rights in accordance with existing laws and regulations. Reproductive rights are regarded as an integral part of human rights that remain inherent even when a person is serving a prison sentence. The study employs an empirical approach with a descriptive qualitative design through literature review, observation, and interviews. The findings indicate that the protection of reproductive rights has a strong legal foundation, including Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 22 of 2022 on Corrections. Its implementation is reflected in institutional policies, health services, and legal compliance mechanisms. The study concludes that the state holds the primary responsibility to ensure the protection of female inmates' reproductive rights in accordance with human rights principles and applicable legal provisions.

Keywords: Legal Protection, Reproductive Rights, Female Inmates

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak reproduksi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang serta menyoroti tanggung jawab negara dalam pemenuhannya sesuai peraturan perundang-undangan. Hak reproduksi dipandang sebagai bagian hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang menjalani hukuman pidana. Pendekatan yang digunakan adalah empiris dengan desain deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak reproduksi memiliki dasar hukum kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Implementasinya tercermin dalam kebijakan kelembagaan, layanan kesehatan, dan mekanisme kepatuhan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan hak reproduksi narapidana perempuan sesuai hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Reproduksi, Narapidana Perempuan

PENDAHULUAN

Sistem kenegaraan Indonesia menganut pemahaman yang beradab serta sebagai bangsa yang besar kehidupan berbangsa dan bernegara telah di atur terperinci dalam peraturan setiap negara termasuk pengaturan tentang hak asasi manusia yang menjadi pondasi utama dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Salah satu aturan penting yang di sorot oleh hak asasi manusia adalah mengenai hak kesehatan warga negara hal ini telah sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga hak asasi tidak hanya melekat pada status seseorang sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang wajib dihormati dalam keadaan apa pun, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan

Di sisi lain sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 5 ayat 1 "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan." Sehingga konteks perlindungan akan kesehatan menjadi hak warga negara tanpa terkecuali yang berarti setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak. Pengaturan lebih lanjut di atur secara jelas juga di dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan perlindungan terhadap kelompok berkebutuhan khusus, termasuk perempuan dalam fungsi reproduksi seperti yang sedang haid, hamil, melahirkan atau menyusui, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban yuridis untuk menjamin pemenuhan hak reproduksi narapidana perempuan. Prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak tidak hanya berlaku dalam masyarakat umum, tetapi juga harus diterapkan pada orang-orang yang berada dalam kondisi terbatas, seperti narapidana yang menjalani hukuman di penjara (Prasetyo & Herawati 2022). Tapi dalam kenyataannya hak atas kesehatan narapidana, terutama narapidana perempuan, masih menghadapi banyak tantangan yang kompleks. Narapidana perempuan masih menghadapi masalah kesehatan reproduksi, gangguan mental, dan akses layanan yang terbatas. Fasilitas yang ada baru mencukupi kebutuhan dasar, sedangkan rujukan sering terhambat birokrasi dan kurangnya sumber daya. Karena itu, dibutuhkan dokter spesialis, psikolog, dan fasilitas yang lebih memadai (Salvadoris, et al, 2025).

Narapidana perempuan yang menjadi kelompok rentan terhadap pengabaian hak-hak dasar, terutama hak-hak kesehatan yang terkait dengan fungsi biologis dan peran reproduktif mereka. Hal ini menjadi kendala yang sukar di hadapi untuk membentuk perlindungan perempuan di lapas karena kendala

yang dihadapi susah untuk ideal. Perlindungan ini menghadapi tantangan sistemik yang berasal dari hambatan struktural yang belum sepenuhnya diatasi oleh negara.

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan fasilitas pemenuhan hak reproduksi dan layanan kesehatan belum tersedia secara memadai di sebagian besar lapas perempuan. Selain itu, petugas pemasyarakatan kurang dilatih dalam menangani masalah gender, sehingga mereka cenderung memperlakukan narapidana perempuan dengan cara yang umumnya tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin (Fitriana, 2024).

Permasalahan tentang gender antara laki-laki dan perempuan menjadi permasalahan kesetaraan hak gender yang masih banyak di alami, lantaran narapidana perempuan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari narapidana laki-laki, terutama terkait dengan fungsi biologis dan peran sosial mereka. Kesetaraan dalam konteks ini berarti pengakuan terhadap perbedaan kebutuhan dan pemberian fasilitas yang adil sesuai dengan karakteristik gender. Perempuan memerlukan perlakuan yang berbeda atas keunikan pada kondisi kesehatan reproduksi tersebut. Oleh karena itu, standar laki-laki diterapkan terhadap perempuan, yang tidak memberikan hak perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk melindungi HAM napi perempuan dalam hal kesehatan reproduksi mereka.

Dalam konteks permasalahan Lapas Perempuan yang berada di kota Pangkalpinang kondisi Lapas Perempuan kelas III Pangkal Pinang memberikan gambaran empiris yang sangat relevan mengenai urgensi penelitian ini, lebih khusus dalam hal melindungi hak-hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan. Namun, mereka tidak memiliki ruang yang tepat dan tidak banyak tenaga medis perempuan yang memahami kebutuhan biologis dan psikologis narapidana perempuan sehingga hal tersebut menjadi masalah yang kompleks. Hal ini dapat bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mengakui hak kesehatan setiap orang, termasuk mereka yang menjalani masa pidana. Dapat diharapkan adanya prinsip hak yang sama harus diterapkan pada semua warga negara, termasuk narapidana. Penghapusan hak bukanlah penghilangan hak. Sebaliknya, pemasyarakatan memberikan kebebasan fisik sambil mempertahankan hak-hak lainnya. Narapidana tetap diperlakukan secara bermartabat dalam kerangka keadilan restoratif. Hak reproduksi adalah hak dasar yang negara tidak boleh mengurangi secara sewenang-wenang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris dengan desain deskriptif kualitatif, dimana data deskriptif kualitatif memberikan gambaran dengan kondisi yang sebenarnya dari hasil data di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September–November 2025. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan Data Primer yaitu Observasi dan Wawancara langsung dengan narapidana dan petugas Lapas dan

melakukan Studi Kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Analisis yang digunakan yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif kualitatif dari hasil wawancara dan mengkaitkan dengan literatur hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang, bahwa kondisi aktual yang diperoleh adalah pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan sudah cukup baik dan menunjukkan adanya upaya yang serius dari pihak lembaga untuk menjamin hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Para narapidana secara keseluruhan sudah memahami bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dicabut, terlepas para narapidana sedang menjalani masa pidananya. Pemahaman ini menjadi penting mengingat banyak dari narapidana sebelumnya belum memiliki kesadaran penuh akan hak-hak reproduksinya sebelum masuk ke dalam Lapas. Sosialisasi telah diberikan oleh pihak Lapas mengenai hak reproduksi melalui penyuluhan dan kegiatan pembinaan sehingga narapidana memahami bahwa mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan reproduksi secara adil, aman dan bermartabat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang nyata terhadap narapidana perempuan.

Hasil wawancara lebih lanjut bahwa hampir seluruh narapidana telah mendapatkan layanan Kesehatan reproduksi di Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang. Namun, masih terdapat narapidana yang belum mendapatkan layanan tersebut, hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya pelayanan dari pihak lapas, melainkan mereka merupakan tahanan baru yang akan melewati proses pemeriksaan tahap awal kesehatan secara umum dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara mendasar seperti tes kehamilan. Hal demikian untuk memastikan bahwa tahanan tersebut dalam kondisi hamil atau tidak, namun untuk pemeriksaan reproduksi lebih dalam tidak bisa dilakukan setiap saat, hal ini menunggu dari pihak ketiga yaitu kerjasama antara Lapas dengan instansi lain seperti Puskesmas Taman Sari, Dinas Kesehatan Pangkal Pinang dan Rumah Sakit Siloam Pangkal Pinang. Kerjasama tersebut dilakukan dikarenakan alat kesehatan khusus terkait kesehatan reproduksi belum tersedia di Lapas sehingga di perlukan kerjasama tersebut, yang merupakan bentuk upaya Lapas Perempuan Pangkal Pinang dalam pemenuhan hak reproduksi narapidana perempuan.

Bentuk Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan reproduksi di Lapas juga terdapat dokter, bidan dan tenaga medis bagian kesehatan lainnya untuk menunjang pelayanan Kesehatan di Lapas. Selain itu melakukan kerjasama dengan Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang dan Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan medis yang diterima oleh narapidana tetap memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pemeriksaan kehamilan, layanan kesehatan reproduksi

dasar, penyuluhan mengenai organ reproduksi serta pemberian vitamin dan kebutuhan dasar bagi narapidana perempuan.

Aspek pelayanan medis, faktor kenyamanan dan rasa aman dalam menerima layanan kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian penting. Berdasarkan keterangan dari narapidana, sebagian besar di antara mereka merasa nyaman ketika menjalani pemeriksaan dan mendapatkan layanan kesehatan hal ini karena tenaga medis yang melakukan pemeriksaan merupakan tenaga perempuan, sehingga narapidana merasa lebih tenang dan bebas menyampaikan keluhan terkait kondisi kesehatan reproduksinya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa narapidana yang merasa kurang nyaman saat diperiksa, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor psikologis seperti rasa malu, trauma, atau belum terbiasa dalam menjalani pemeriksaan medis di lingkungan tertutup. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak lapas telah berupaya melakukan pendekatan edukatif dan konseling agar para narapidana dapat lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, program penyuluhan rutin tentang kesehatan reproduksi juga terus dilakukan agar para narapidana memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan diri, terutama saat menstruasi atau masa kehamilan.

Di lihat dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, pihak lapas telah berupaya memberikan kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan pribadi. Sebagian besar narapidana menyatakan bahwa kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, walaupun masih terdapat yang menyatakan terkadang mengalami keterlambatan dalam distribusi. Hal ini dapat terjadi karena faktor teknis yang mempengaruhi seperti keterbatasan stok atas distribusi yang menyesuaikan jadwal pembinaan. Selain itu, masih terdapat narapidana yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penyuluhan sangat diperlukan agar seluruh narapidana memperoleh informasi secara merata. Pihak lapas diharapkan untuk memastikan setiap narapidana, termasuk tahanan baru, mendapatkan akses informasi dan fasilitas kesehatan reproduksi sejak awal masa tahanan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin terpenuhinya dalam pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkal Pinang.

Secara umum dari hasil wawancara yang dilakukan telah menunjukkan fakta bahwa perlindungan hak reproduksi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang telah berjalan cukup baik dan memenuhi prinsip kemanusiaan. Seluruh narapidana mengaku mereka tidak pernah mengalami diskriminasi atau pelecehan seksual selama berada di Lapas. Mereka juga merasa bahwa petugas lapas menghormati hak-hak reproduksi mereka serta memperhatikan kebutuhan kesehatan perempuan secara baik dan serius. Narapidana juga menyatakan mereka secara bebas dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait masalah kesehatan reproduksi, meskipun masih terdapat yang belum mengetahui adanya layanan tersebut.

Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai prosedur pengaduan agar seluruh narapidana memiliki akses yang sama terkait perlindungan hak reproduksi. Kerja sama antara pihak Lapas, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas harus terus diperkuat agar layanan kesehatan reproduksi dapat diberikan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan demikian, pemenuhan hak reproduksi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang dapat menjadi contoh penerapan nyata dari konsep pemasyarakatan yang berkeadilan.

Upaya regulasi hukum yang tepat dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang

1. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi sebagai Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan

Hak atas kesehatan reproduksi menjadi elemen pokok dalam rangkaian hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan, yang tidak hanya menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani, tetapi juga memberi kekuatan kepada perempuan untuk mengelola tubuh serta nasib mereka dengan mandiri. Hak ini telah diakui secara mendalam melalui berbagai dokumen global, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979, yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus menjamin kesetaraan akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk bidang reproduksi. Lebih lanjut, The Bangkok Rules (Aturan PBB tentang Penanganan Narapidana Perempuan dan Langkah Non-Penahanan untuk Pelaku Perempuan) tahun 2010 mempertegas komitmen tersebut dengan menyoroti bahwa lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan perawatan kesehatan yang peka terhadap isu gender, seperti pencegahan serta penanganan infeksi menular seksual dan bantuan selama masa kehamilan. Pengakuan semacam ini menunjukkan bahwa hak kesehatan reproduksi adalah hak esensial yang tak tergantikan, yang harus dijaga dalam segala kondisi, bahkan di tengah sistem peradilan pidana.

Ruang lingkup hak kesehatan reproduksi bersifat menyeluruh dan multifaset, yang bertujuan melindungi perempuan dari bentuk diskriminasi serta kerapuhan sistemik. Yang pertama, kemudahan mendapatkan perawatan kesehatan yang aman serta berkualitas tinggi, seperti pemeriksaan kanker leher rahim, alat kontrasepsi, dan prosedur aborsi yang aman, tanpa terhalang biaya atau prosedur birokratis. Yang kedua, kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang tepat dan didukung data ilmiah, sehingga perempuan bisa mengambil keputusan sadar terkait kesuburan dan aktivitas seksual. Yang ketiga, pengamanan dari bentuk kekerasan serta penyalahgunaan seksual, termasuk upaya mencegah pelecehan di komunitas atau institusi, beserta layanan dukungan untuk mengatasi trauma. Yang keempat, bantuan medis lengkap pada fase kehamilan, proses melahirkan, serta periode pasca melahirkan, yang mencakup pengawasan sebelum kelahiran, penolongan persalinan oleh ahli medis, dan pengobatan setelahnya guna menghindari risiko seperti infeksi atau gangguan emosional pasca kelahiran. Elemen-elemen ini melampaui aspek klinis semata, karena juga bersinggungan dengan dimensi sosial

dan hak sipil, yang dimaksudkan untuk meredam disparitas gender yang kerap memperparah situasi perempuan yang rentan.

Pelaksanaan hak kesehatan reproduksi untuk narapidana perempuan juga menuntut strategi yang berorientasi pada perspektif gender dan pemulihan. Pemerintah perlu menyediakan staf medis yang ahli dalam masalah perempuan, seperti spesialis kandungan dan pembimbing psikologis, serta saluran pengaduan yang terjamin untuk menyuarkan kasus seperti paksaan sterilisasi atau penolakan alat kontrasepsi.

Di Indonesia, contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Hak Narapidana Perempuan mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, walaupun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan dana dan pengawasan eksternal yang minim. Pada tingkat dunia, program seperti inisiatif WHO berjudul "Health in Prisons" menekankan penggabungan layanan kesehatan reproduksi ke dalam kerangka peradilan pidana untuk memutus rantai kekerasan dan pengucilan. Oleh karena itu, pemenuhan hak ini bukan sekadar tuntutan legal, melainkan upaya krusial untuk merehabilitasi dan mengembalikan narapidana perempuan ke masyarakat, sehingga keadilan pidana tak mengorbankan nilai kemanusiaan (WHO, 2007).

Di Indonesia, contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Hak Narapidana Perempuan mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, walaupun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan dana dan pengawasan eksternal yang minim. Pada tingkat dunia, program seperti inisiatif WHO berjudul "Health in Prisons" menekankan penggabungan layanan kesehatan reproduksi ke dalam kerangka peradilan pidana untuk memutus rantai kekerasan dan pengucilan. Oleh karena itu, pemenuhan hak ini bukan sekadar tuntutan legal, melainkan upaya krusial untuk merehabilitasi dan mengembalikan narapidana perempuan ke masyarakat, sehingga keadilan pidana tak mengorbankan nilai kemanusiaan (WHO, 2007).

2. Upaya Regulasi dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Untuk mengatasi celah regulasi dan ketidakseragaman dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di Indonesia, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan penguatan kerangka hukum, integrasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Pendekatan ini harus berbasis pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yang inklusif dan gender-sensitif, selaras dengan komitmen nasional terhadap CEDAW dan The Bangkok Rules PBB. Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya akan menjamin perlindungan hukum yang lebih eksplisit, tetapi juga meningkatkan kualitas rehabilitasi dan reintegrasi narapidana perempuan ke masyarakat. Berikut adalah rekomendasi utama yang dapat diimplementasikan secara bertahap:

a. Penguatan Regulasi Melalui Undang-Undang

Penguatan regulasi hukum dimulai dengan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Kesehatan dan Makanan bagi tahanan dan Narapidana, dengan memasukkan klausul khusus yang secara eksplisit mengatur hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan. Klausul ini dapat mencakup ketentuan wajib seperti skrining rutin untuk infeksi menular seksual, akses kontrasepsi, dan dukungan maternal, yang disesuaikan dengan standar WHO tentang kesehatan reproduksi di penahanan. Revisi semacam ini akan mengubah ketentuan umum menjadi pedoman operasional yang jelas, mencegah interpretasi subjektif oleh petugas Lapas. Selanjutnya, penyusunan Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan melalui kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta lembaga HAM seperti Komnas HAM, akan memberikan blueprint standar nasional. Pedoman ini bisa mengadopsi elemen dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dengan penyesuaian konteks penahanan, seperti protokol untuk persalinan di luar Lapas. Akhirnya, penegasan kewajiban negara dalam Undang-Undang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022) harus memasukkan pasal khusus tentang hak reproduksi narapidana perempuan yang lebih rinci, menekankan prinsip non-diskriminasi gender dan tanggung jawab negara atas pencegahan kekerasan seksual di fasilitas penahanan. Upaya ini akan selaras dengan rekomendasi Komnas Perempuan tahun 2022, yang menyoroti urgensi regulasi khusus untuk mengurangi disparitas gender di sistem peradilan pidana.

b. Pengoptimalan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan

Integrasi layanan kesehatan reproduksi ke dalam operasional Lapas memerlukan pembangunan kerja sama strategis antara Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang sebagai contoh model dengan Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat untuk menyediakan pelayanan medis rutin yang diharapkan kerja sama ini bisa berupa program rujukan medis, di mana narapidana perempuan hamil atau membutuhkan skrining ginekologi dirujuk ke fasilitas eksternal dengan pengawasan yang aman, sebagaimana direkomendasikan dalam The Bangkok Rules Aturan 41. Didalam Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang juga telah melakukan kegiatan tersebut dengan berbagai pengoptimalan layanan kesehatan. Selain itu, penyediaan ruang dan fasilitas khusus di Lapas, seperti kamar isolasi untuk ibu hamil, area menyusui yang privasi, serta jadwal pemeriksaan kesehatan berkala (minimal bulanan untuk kelompok rentan), akan meningkatkan aksesibilitas. Di tingkat nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat mengalokasikan anggaran khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan untuk membangun infrastruktur ini. Integrasi ini tidak hanya memastikan kualitas perawatan yang setara dengan masyarakat umum, tetapi juga mengurangi risiko komplikasi kesehatan.

c. Peningkatan Mekanisme dan Pengawasan yang Tepat

Untuk menjamin efektivitas upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi di lembaga pemasyarakatan, pembentukan Tim Pengawas Layanan Kesehatan Reproduksi Lapas yang bersifat independen menjadi langkah esensial. Tim ini

sebaiknya melibatkan unsur Komnas HAM, Dinas Kesehatan daerah, serta organisasi perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia. Tugas utama tim ini meliputi audit rutin, investigasi terhadap pengaduan, serta evaluasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dengan kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran. Mekanisme pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Pasal 12, yang mewajibkan negara melakukan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan hak atas kesehatan. Selain itu, setiap Lapas perlu menyusun laporan periodik minimal setiap tiga bulan mengenai implementasi layanan kesehatan reproduksi bagi narapidana. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebagai bentuk evaluasi internal dan peningkatan mutu layanan, tanpa menyingkap data pribadi narapidana. Sebagai contoh praktik baik, sistem pelaporan digital yang diterapkan di Filipina melalui kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime dapat dijadikan model untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan mekanisme seperti ini, akuntabilitas tidak hanya berfungsi mencegah pelanggaran hak, tetapi juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, hak-hak narapidana perempuan dapat dijamin dan menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi (UNODC, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hak Reproduksi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Pangkal Pinang, dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan telah berjalan cukup baik dan telah adanya komitmen dari pihak lembaga untuk menjaga hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan. Para narapidana telah mendapatkan layanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan medis, penyuluhan, serta mendapatkan akses kebutuhan dasar perempuan dengan dukungan tenaga medis perempuan dan bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Dari sisi regulasi, kerangka hukum yang ada sebenarnya sudah cukup kuat, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten dan masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas dan pelayanan yang lebih ramah terhadap kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, pemenuhan hak reproduksi bagi narapidanan perempuan harus dipandang sebagai tanggungjawab moral dan hukum negara. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang menjamin harkat dan martabat perempuan tetap terjaga. Upaya peningkatan fasilitas, pelatihan petugas, serta pengawasan independen perlu terus dilakukan agar prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar terwujud.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriana, F. (2024). *Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil dan anak yang dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1).
- Gusti Ayu Utami, Andi, E. N. J., & Salvadoris, P. (2025). *Penerapan hukum kesehatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke 2024*. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Informasi Kesehatan*, 3(1).
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). (1966). *Pasal 12*.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). *Tinjauan perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana*. *Jurnal Hukum Undip*, 407–409.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010). *The Bangkok Rules on the Treatment of Women Prisoners*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Prison Health Reporting System in Asia-Pacific*.
- World Health Organization (WHO). (2014). *Women's Health in Prison: Correcting Gender Inequity in Prison Health* (pp. 15–20).